



**PENETAPAN**

Nomor 251/Pdt.G/2016/PA.AGM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0251/Pdt.G/2016/PA.AGM, tanggal 02 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Januari 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 249/03/1/2001, tanggal 4 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan stgtus perkawinan antara perawan dan jejak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Senali selama 4 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:

1. **Anak I, lahir tanggal 28 Juli 2002**
2. **Anak II, lahir tanggal 26 Juli 2004,**

sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 13 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ili warga Kuro Tidur, apabila Penggugat menasehati Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat;

Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih juga berselingkuh dengan perempuan tersebut, selain itu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengajukan gugatan cerai tersebut Penggugat menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan aiasan-aiasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara; subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-jadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat akan kembali hidup rukun dan bermohon agar perkara yang diajukan Penggugat Nomor 0251/Pdt.G)2016/PA.AGM dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/Pdt.G/2016/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat telah datang kepersidangan, setelah didamaikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, karena Penggugat dengan Tergugat ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, dan Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan agama Arga Makmur Nomor 0251/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 02 Mei 2016 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Arga Makmur tahun anggaran 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0251/Pdt.G/2016/PA.AGM dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Syaiful Bahri, SH. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, SH. dan Rusdi, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Armalina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0251/PdtG/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis

**Asymawi, SH**

**Drs. Syaiful Bahri, SH.**

**Rusdi, S.Ag. MH.**

Panitera Pengganti

**Armalina, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 70.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rd. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 161.000,-</b>

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)